



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan . . .

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya di sebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.296.127.071.859,00 bertambah sebesar Rp106.723.617.620,00 sehingga menjadi Rp3.402.850.689.479,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp3.116.173.124.847,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp165.885.073.129,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp3.282.058.197.976,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp3.269.127.071.859,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp105.723.617.620,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.374.850.689.479,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp179.953.947.012,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp59.161.455.509,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp120.792.491.503,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp27.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp28.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp92.792.491.503,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp873.538.594.119,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp102.586.651.819,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp976.125.245.938,00
		b. Pendapatan transfer.....

b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp2.206.444.370.450,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp65.478.407.120,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.271.922.777.570,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp36.190.160.278,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.179.985.810,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp34.010.174.468,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp531.866.560.183,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp95.633.831.971,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp627.500.392.154,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp39.276.298.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp34.962.620.232,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp74.238.918.232,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp20.076.527.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp692.624.434,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp20.769.151.434,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp282.319.208.936,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp28.702.424.818,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp253.616.784.118,00

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp1.992.958.031.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.299.515.522,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.994.257.546.522,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp213.486.339.450,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp64.178.891.598,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp277.665.231.048,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp36.190.160.278,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp2.179.985.810,00)
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp34.010.174.468,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - 1) Semula Rp2.496.752.385.059,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp76.675.284.732,00)
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.420.077.100.327,00
- Belanja . . .

b.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp318.977.990.800,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp135.450.263.202,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp454.428.254.002,00
			c.Belanja tidak.....
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp5.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.500.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp447.896.696.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp46.948.639.150 ,00</u>	
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp494.845.335.150,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp1.339.077.903.549,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.127.305.402,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.363.205.208.951,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp850.497.614.804,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp69.206.323.570,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubah		Rp919.703.938.374,00
c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00

d. Belanja . . .

d.	Belanja subsidi;		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp273.403.316.706,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp171.652.935.876,00)</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp101.750.380.830,00
			f. belanja bantuan.....
f.	Belanja bantuan sosial;		
	1) Semula	Rp33.773.550.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.644.022.172,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp35.417.572.172,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp29.619.447.478,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp21.931.228.848,00</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp51.550.676.326,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp52.045.547.858,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.304.295.610,00</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp67.349.843.468,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp51.077.780.965,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp53.076.013.195,00</u>	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp104.153.794.160,00
			d. Belanja . . .

d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp182.283.837.045,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.281.086.311,00</u>	
	Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp187.564.923.356,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp135.100.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.771.448.237,00</u>	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp9.906.548.237,00
f.	Belanja modal aset lainnya		
	1) Semula	Rp3.816.277.454,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp30.086.191.001,00</u>	
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp33.902.468.455,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	1) Semula	Rp5.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil;		
	1) Semula	Rp24.050.757.400,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.342.386.350,00</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp40.393.143.750,00
	b. Belanja bantuan keuangan;		
	1) Semula	R423.845.938.600,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp30.606.252.800,00</u>	
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp454.452.191.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp179.953.947.012,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp59.161.455.509,00)</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp120.792.491.503,00

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula	Rp27.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp28.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp179.953.947.012,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp59.161.455.509,00)</u>	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp120.792.491.503,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00

d. pinjaman . . .

d. pinjaman daerah;

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00

b. Penyertaan.....

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp27.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.000.000.000)</u>	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp25.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00

d. pemberian . . .

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. dengan peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9 Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10 Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12 Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- 13 Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 14 Lampiran XIV daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;

15.Lampiran XV.....

- 15 Lampiran XV daftar Dana Cadangan daerah;
- 16 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (3, 41/2022)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**